

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH MUARA ENIM

NOMOR 25 TAHUN 2001

TENTANG

WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN DAN WAJIB LAPOR

KETENAGA KERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

Menimbang : a.bahwa untuk mengawasi, mengontrol keadaan perusahaan dengan aktivitasnya serta keberadaan tenaga kerja di perusahaan-perusahaan guna untuk pembinaan dan untuk pengendalian lebih lanjut diperlukan suatu aturan yang mewajibkan perusahaan untuk mendaftarkan dan melaporkan perusahaannya serta tenaga kerja yang ada;

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Wajib Daftar Perusahaan dan Wajib Laporan Ketenaga Kerjaan.

- Mengingat :
- 1.Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Selisih Perburuhan (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 1964 Nomor 1227);
 - 2.Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 - 3.Undang-undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 2686);
 - 4.Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Pokok-pokok Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969, Nomor 55);
 - 5.Undang-undang di perusahaan Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 39);
 - 6.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
 - 7.Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor);
 - 8.Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - 9.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
 - 10.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3952);

- 11.Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
- 12.Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 9 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 1985 Nomor 03 Serie D);
- 13.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 26);
- 14.Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 33);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN DAN WAJIB LAPOR KETENAGA KERJAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- 1.Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
- 2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Muara Enim.
- 3.Bupati adalah Bupati Muara Enim.
- 4.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muara Enim.
- 5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muara Enim.
- 6.Perusahaan adalah orang atau badan hukum yang menjalankan Perusahaan untuk sendiri atau milik orang lain atau mewakili orang atau badan yang berkedudukan didalam Kabupaten Muara Enim, yang mempekerjakan satu orang atau lebih tenaga kerja dengan membayar upah.
- 7.Pengusaha adalah orang atau perorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada didaerah mewakili Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam angka 6 dan 7 yang berkedudukan diluar daerah.
- 8.Tenaga Kerja adalah setiap orang laki-laki atau wanita yang sedang dalam atau melakukan pekerjaan baik didalam dan diluar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.Ketenagakerjaan adalah

segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.

9. Wajib Daftar adalah Kewajiban setiap pengusaha mendaftarkan keberadaan perusahaannya serta hal-hal yang berhubungan dengan persyaratan kerja dan organisasi pekerja di perusahaan.
10. Wajib Laport adalah Kewajiban setiap pengusaha wajib melaporkan seluruh aktivitas perusahaan baik yang akan dan dilaksanakan di perusahaan.

BAB II TUJUAN DAN SIFAT

Pasal 2

- (1). Daftar perusahaan dan tenaga kerja/buruh bertujuan mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar oleh suatu perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi tentang perusahaan.
- (2). Daftar Perusahaan dan Tenaga Kerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka untuk semua pihak.

BAB III KEWAJIBAN PENDAFTARAN

Pasal 3

- (1). Setiap perusahaan wajib didaftarkan pada Pemerintah Daerah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dilakukan oleh pemilik atau pengurus atau kuasanya.
- (2). Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat 91) dilampiri dengan laporan tenaga kerja/buruh yang digunakan dengan menyebutkan identitas tenaga kerja/buruh, sertifikasi/keahlian dan lain-lain yang dianggap perlu.

Pasal 4

Dikecualikan dari wajib daftar adalah :

- a. Perusahaan Negara berbentuk Perjan, BUMN maupun Perusahaan Daerah berbentuk BUMD.
- b. Perusahaan kecil yang bersifat perdagangan yang dijalankan oleh pribadi pengusaha dan tidak menggunakan tenaga kerja/buruh orang lain kecuali keluarga dekat yang tidak memerlukan izin usaha dan tidak memerlukan status Badan Hukum.

Pasal 5

Perusahaan yang wajib daftar dan wajib lapor ketenaga kerjaan adalah setiap perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan operasinya di wilayah Daerah termasuk di dalamnya kantor cabang, kantor pembantu, anak perusahaan, suatu agen dari perusahaan itu.

BAB IV TATA CARA PELAPORAN

Pasal 6

- (1).Pelaporan wajib dilakukan oleh suatu perusahaan yang telah beroperasi dan tidak boleh melebihi waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dimulai beroperasi.
- (2).Bagi perusahaan yang tidak melapor sampai lewat waktu 3 (tiga) bulan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

- (1).Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima formulir pendaftaran yang telah diisi oleh perusahaan, pejabat yang berwenang dalam hal ini Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk menetapkan pengesahan atau penolakan.
- (2).Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dngan alasan antara lain tidak lengkap, bertentangan dngan ketentuan umum dan sebagainya.
- (3).Perusahaan yang ditolak pendaftarannya dapat mengajukan kembali setelah mengadakan perbaikan sesuai dengan alasan penolakan.

Pasal 8

- (1).Kepada perusahaan yang telah disahkan pendaftarannya diberikan bukti pendaftaran berupa Tanda pendaftaran Perusahaan (T.P.P) berlaku untuk jangka waktu 5 tahun, dengan ketentuan setiap tahun harus dilaporkan kembali.
- (2).Pejabat yang berwenang dalam hal ini Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk melegalisasi setiap kembali Tanda Daftar Perusahaan.
- (3).Perusahaan yang tidak melaporkan kembali Tanda Daftar Perusahaan dan tidak dilegalisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) sama dengan tidak terdaftar.
- (4).Kewajiban daftar bagi perusahaan tidak tetap berdasarkan pekerjaan pemborong/kontraktor pelaksana proyek/kegiatan berdasarkan tahun anggaran dilakukan setiap tahun.

Pasal 9

- (1).Apabila terjadi perubahan atas hal-hal yang telah terdaftar pengalihan pemilikan atas perusahaan, wajib dilaporkan oleh pemilik atau kuasanya dengan menyebutkan alasan 3 bulan setelah terjadi perusahaan.
- (2).Kewajiban laporan tersebut, berlaku juga bagi perusahaan yang dibubarkan.

Pasal 10

Daftar perusahaan hapus apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :

- a. Perusahaan tersebut menghentikan kegiatan
- b. Akte pendirian, kadaluwarsa
- c. Perusahaan tersebut diberhentikan usahanya berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap

BAB V

PERSELISIHAN DAN PENYELESAIAN

Pasal 11

- (1).Setiap pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan atas hal yang didaftarkan secara tertulis dengan menyebut alasannya.
- (2). Keberatan sebagaimana dimaksud disampaikan kepada pengusaha dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pasal 12

- (1). Bupati atau pejabat yang berwenang dapat memutuskan keberatan sebagaimana pasal 11 selanjutnya di beritahukan secara tertulis kepada perusahaan.
- (2). Terhadap Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri oleh yang berkepentingan.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 13

Pengawasan dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bersama-sama instansi terkait.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

- (1).Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
- (2).Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3).Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) disetor ke Kas Pemda Kabupaten Muara Enim.

Pasal 15

Apabila tindak pidana sebagaimana diatur pada Pasal 14 dilakukan oleh Badan Hukum tuntutan Pidana dikenakan dan hukuman dijatuhkan kepada Pengusaha atau pemegang kuasa Badan Hukum tersebut.

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1). Selain Pejabat umum yang bertugas menyidik tindak pidana, Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Dalam melaksanakan tugas penyidikan para pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan seseorang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan Penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memulai penyidik memberitahukan hal tersebut penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil Penyidikan kepada Penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

- (1). Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan yang mengatur tentang hal-hal yang dimaksud Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2). Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, maka

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
Pada tanggal 31 Juli 2001
BUPATI MUARA ENIM

Diundangkan di Muara Enim
Pada tanggal 31 Juli 2001
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

AHMAD SOFJAN EFFENDIE

ERMAN ROBAIN SIROD